



Kepada Yth. :
Anggota PPPSRSMI
Di Menara Imperium.

**Pemberitahuan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022
mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus
Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami kembali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas perkantoran terkait adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 19 wilayah Jawa dan Bali, dengan ini kami sampaikan operasional gedung yang berhubungan dengan ketentuan Level 1 adalah sebagai berikut :

1. Untuk aktivitas perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 100% *Work From Office (WFO)*.
2. Untuk aktivitas sektor *Essensial* diberlakukan 100% maksimum *Work From Office (WFO)* dengan Protokol Kesehatan secara ketat dan pengaturan jam operasional. Cakupan sektor *Essential* meliputi : keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
3. Untuk aktivitas sektor Kritis diperbolehkan 100% dengan protokol kesehatan secara ketat. Cakupan sektor Kritis meliputi : energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
4. Untuk supermarket / minimarket pembatasan kapasitas pengunjung 100%.
5. Untuk tempat ibadah (Masjid) dapat difungsikan dengan maksimal 100% dari kapasitas dengan menerapkan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama, dan juga harus membawa sajadah sendiri-sendiri.
6. Pemberlakuan PPKM Level 1 ini berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2022 - 29 Agustus 2022.

Hal lain yang dapat kami sampaikan adalah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas bahwa untuk pekerja / penghuni dan tamu / pengunjung gedung telah divaksinasi minimal dua kali vaksin.

Demikian kami sampaikan, salam sehat untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PPPSRSMI

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN
MENARA IMPERIUM


Rabin Iman Soetejo
Building Manager

CC. : Pengawas Pengelola PPPSRSMI